

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN SURAT PAKSA TERHADAP
OPTIMALISASI PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)**

**Danis Maydila Wardani
Djamhur Hamid
Mochamad Djudi**

PSPerpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
105030407111055@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

The trust given by the government to taxpayers in self-assessment system should be able to run well according to the plan. Taxpayers are capable for performing their tax duty well and properly without negligence, deliberateness, and ignorance concerning this duty. In order to minimize these actions, there should be law enforcement in the obedience of the taxpayers. This study is aimed to (1) Know whether the administration charge and distress warrant has significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. (2) Analyze and explain whether the administration charge has partially significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears, and (3) Analyze and explain whether the distress warrant has partially significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. The kind of study used in this research is quantitative study, which is used to test hypothesis about the effects of the administration charge and distress warrant on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. The population in this study is Taxpayers who receive administration charge and distress warrant and have tax arrears in Small Tax Office Singosari. The result of this study exclaimed that administration charge and distress warrant Variables have simultaneously significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. Partially, administration charge and distress warrant Variables have significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. It is suggested for the next researchers to employ other variables that affect the optimization of Disbursement of Tax Arrears, which are taxpayers, awareness, criminal sanctions, and so on to improve the study.

Keywords: *Administration Charge, Distress Warrant, and Optimization of Disbursement of Tax Arrears*

PENDAHULUAN

Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa. Sanksi denda diberikan yaitu sebesar Rp 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SPT. Rp 100.000 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak dan 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Penetapan sanksi bunga disetorkan ketika waktu jatuh tempo ketika jatuh tempo dilaksanakan ketika akan melakukan pembayaran pajak dilakukan. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka prosentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak

ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pajak. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi dan badan, wajib pajak orang pribadi terkait secara langsung dengan pajak penghasilan (PPh) serta pajak badan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak.

Para wajib pajak sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan ditjen pajak. Kecurangan dan kelalaian wajib pajak merupakan penyebab tibulnya tunggakan pajak. Menurut Seksi Penagihan pada KPP Pratama Singosari, jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pratama Singosari pada tahun 2010 sebesar Rp6.699.231 pada 2011 sebesar Rp2.733.680.563 pada tahun 2012 sebesar Rp2.958.508.119 dan 2013 sebesar Rp2.843.515.387. Jadi perkembangan tunggakan pajak pada tahun 2010–2013 yang terjadi di KPP Pratama Singosari memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp2.726.981.332. Kemudian di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp114.992.732 di KPP Pratama Singosari.

Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/ 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kapanjen (KP PBB Kapanjen), Kantor Pelayanan Pajak Batu (KPP Batu) dan Kantor Pelayanan Pajak Malang (KPP Malang), kebijakan tersebut memberikan jaminan bahwa para wajib pajak selalu memiliki dukungan dalam upaya untuk memaksimalkan perpajakan yang ditentukan, sehingga di Kabupaten Malang terdapat dua Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Pratama Kapanjen dan KPP Pratama Singosari. KPP Pratama Kapanjen wilayah kerjanya mencakup 21 kecamatan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian selatan, sedangkan KPP Pratama Singosari mencakup 12 kecamatan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian utara. Hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-19/PJ./2007 tanggal 13 April 2007.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Mardiasmo (2009:1) "iuran rakyat yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan". Definisi pajak yang dikemukakan oleh Markus (2005:1) "sebagian harta yang diberikan kepada negara sebagai bukti dalam ikut serta terhadap pembangunan Menurut Waluyo. (2008:4), "*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan.*"

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "besarnya nilai wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan daerah atau wilayah, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa adanya kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Pajak merupakan hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksaan. Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik maupun badan maupun perorangan sebagai kewajiban warga negara.

Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Menurut Soemarsono (2007: 171), "Wajib Pajak menerima pemasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan".

Menurut Soemarsono (2007: 179), hak-hak dari seorang wajib pajak adalah:

1. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.
2. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
3. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatan.
4. Wjib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Dirjen Pajak.
5. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.
6. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
7. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
8. Wajib pajak berhak untuk memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban pajak

Pada pasal 1 UU No.28 UU KUP, disimpulkan bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan

peraturan undang – undang perpajakan. Menurut Zuraida dan Advianto (2011:15-17), "Wakil pajak terutang tersebut dapat ditentukan sebagai bentuk kewajiban warga negara sebagai bentuk partisipasi warga negara.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Setyawan dan Suprpti (2006:11), "hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak yang dimaksud adalah adanya penolakan atau perlawanan dari Wajib Pajak yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak". Hambatan-hambatan terhadap pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Menurut Setyawan dan Suprpti (2006:12),

"Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, kesadaran masyarakat, atau karena undang – undang dan peraturan perpajakan sulit dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat." masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang mungkin agak sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Contoh : tingkat pendidikan rakyat rendah sehingga sulit menghitung besarnya paja dan kurang memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara.

2. Perlawanan Aktif

Menurut Setyawan dan Suprpti (2006:12), " semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pihak pemungut pajak (negara) atau perlawanan yang sifatnya melanggar Undang – undang Perpajakan."

Sedangkan untuk bentuk perlawanan aktif

lainnya menurut Mardiasmo (2009:8-9), antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak).

Pengertian Pajak yang Terutang

Pengertian pajak terutang dan asal mula timbulnya utang pajak adalah yang dibayarkan oleh wajib pajak Kurniawan dan Pamungkas

(2006:1-2) utang pajak dapat timbul dari ajaran formal dan materiil sebagai berikut :

1. Menurut ajaran materiil
Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Menurut ajaran formal
Wajib pajak mempunyai ,memiliki jaminan bahwa pajak dibayarakan sesuai dengan bentuk dukukungan terkait dengan.

Jadi yang dimaksudkan dengan utang pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi ditentukan sebagai dasar dalam penentuan kewajiban tertentu (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi".

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan jenis denda atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya, dan Sanksi Administrasi disini bisa dengan kata lain merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan dalam undang – undang yang telah diterbitkan. Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

"sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sedangkan sanksi pidana dibagi menjadi tiga, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Berdasarkan Undang–Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang jumlah denda administrasi apabila mengalami keterlambatan atau melakukan kecurangan dalam melakukan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan yaitu sanksi administrasi SPT Masa Orang Pribadi sebesar Rp.100.000 dan SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp.100.000 sedangkan SPT Tahunan badan sebesar Rp.1.000.000."

Sanksi administrasi ini ditujukan kepada setiap Wajib Pajak yang tidak mematuhi atau memenuhi hak kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang–Undang ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak tersebut diduga mampu membuat mereka mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan taat dan patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.


Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 186/PMK.03/2007, Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan adalah Wajib Pajak non efektif yaitu wajib pajak yang tidak secara langsung membayarkan pajak terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Surat Paksa

Merupakan bentuk atau ketentuan kepada wajib pajak sehingga mereka taat untuk menentukan jaminan wajib pajak.

HIPOTESIS

Bagan hipotesis yaitu sebagai berikut:



H₁ : Sanksi administrasi dan surat paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

H₂ : Sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

H₃ : Surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu berupa angka. Selanjutnya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian survai dimana informasi diperoleh dari responden menggunakan kuesioner.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Populasi penelitian ini adalah seluruh data *time series* para Wajib Pajak yang mendapatkan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa yang memiliki Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. selama periode 2010-20123 yaitu sebanyak 48.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*. "Metode sapling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel" (Sugiyono, 2008:122). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data *time series* bulanan selama periode Januari 2010–Desember 2012, yaitu sebanyak 36 sampel (3tahun x 12 bulan). Pemilihan data bulanan agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tabel.1 Sanksi Adminsitration Pada KPP Pratama Singosari

(Dalam satuan WP)

No.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	12	7	11	23
2	Februari	12	71	37	34
3	Maret	22	74	8	61
4	April	23	41	46	127
5	Mei	49	20	82	116
6	Juni	5	35	62	115
7	Juli	10	56	18	27
8	Agustus	18	67	4	17
9	September	28	17	16	11
10	Oktober	12	54	43	12
11	November	23	69	23	11
12	Desember	34	78	123	74
Jumlah		248	589	473	628

Penyajian data penelitian Sanksi Adminsitration pada KPP Pratama Singosari. Adapun deskripsi variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai Sanksi Adminsitration selama 4 tahun dari 2010 – 2013 dapat disajikan pada tabel 1 diatas.

Berdasarkan data Sanksi Adminsitration pada tabel 1 dapat diketahui adanya peningkatan jumlah Sanksi Administrasi pada tahun 2013, kondisi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga terjadi peningkatan Sanksi Adminsitration. Dari jumlah data jumlah sanksi adminsitration yang diberikan maka akan dilakukan perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 2.

Tabel.2 Perbandingan Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Sanksi Administrasi

(Dalam satuan WP)

Tahun	Keterangan	
	Melakukan pembayaran	Tidak Melakukan pembayaran
2010	94	154
2011	207	382
2012	194	279
2013	207	421

Adapun deskripsi variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai Surat Paksa selama 4 tahun dari 2010 – 2013 dapat disajikan pada tabel 3.

Tabel.3 Surat Paksa Pada KPP Pratama Singosari

(Dalam satuan WP)

No.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	9	8	10	19
2	Februari	32	11	51	119
3	Maret	41	25	55	133
4	April	50	30	111	160
5	Mei	63	33	146	176
6	Juni	84	41	212	176
7	Juli	94	56	261	176
8	Agustus	122	70	294	199
9	September	139	91	334	309
10	Oktober	150	110	356	523
11	November	168	122	462	790
12	Desember	193	129	373	790
	Jumlah	1.145	726	2.665	3.570

Dari tabel 3 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah Surat Paksa, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jumlah Surat Paksa mengalami peningkatan. Dari jumlah data surat paksa yang diberikan yang diberikan maka akan dilakukan perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.

Tabel. 4 Perbandingan Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Surat Paksa

(Dalam satuan WP)

Tahun	Keterangan	
	Melakukan pembayaran	Tidak Melakukan pembayaran
2010	309	836
2011	218	508
2012	773	1.892
2013	857	2.713

Tabel 5. Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Singosari

(Dalam satuan rupiah)

N o.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	47.872	50.350	35.413.258	19.009.939
2	Februari	160.198	289.659	48.717.028	37.258.664
3	Maret	210.395	590.768	73.579.680	179.473.032
4	April	297.244	1.061.119	115.212.317	207.973.032
5	Mei	459.183	30.171.020	130.087.257	248.459.726
6	Juni	539.513	60.117.215	173.358.507	248.459.726
7	Juli	614.769	80.612.050	297.041.744	256.834.726
8	Agustus	700.264	119.270.205	320.749.743	270.284.726
9	September	785.637	317.118.256	395.309.656	297.084.726
10	Oktober	870.525	521.413.211	401.839.134	287.684.503
11	November	955.581	781.567.128	456.841.920	390.846.182
12	Desember	1.058.050	811.775.582	510.357.875	391.563.400
	Jumlah	1.145	6.699.231	2.733.590.563	2.958.508.119

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak sehingga menunjukkan adanya penurunan kemampuan KPP Pratama Singosari dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak. Dari ketiga tabel di atas dapat diketahui peningkatan dan penurunan Sanksi Administrasi, Surat Paksa dan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Singosari tahun 2010 sampai 2013.

Kondisi data tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur atas keberhasilan KPP Pratama Singosari dalam melakukan pengelolaan pajak kepada para Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan diketahui bahwa apabila ditinjau dari jumlah surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan tingkat prosentase melebihi 50%.

Pembahasan
Pengujian Data

Dari hasil uji asumsi klasik diketahui : data terbebas dari uji asumsi klasik dan dinyatakan normal

Tabel.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.959.580				
Sanksi	1.863.960	748140,5	0,298	2,491	0,016
Administrasi	589.613,4	139554,2	0,505	4,225	0,000
Surat Paksa					
α	= 0,05				
R	= 0,598				
Adjusted (R ²)	= 0,329				
F hitung	= 12,512				
F-tabel	= 3,340				
Signifikan	= 0,000				
t-tabel	= 1,7056				

Berdasarkan hasil analisa regresi di atas, maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.959.580 + 0,279X_1 + 589.613,4X_2$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. a = 2.959.580 merupakan nilai konstanta.
 2. b₁ = 1.863.960 merupakan besarnya kontribusi variabel Sanksi Administrasi yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
 3. b₂ = 589.613,4 merupakan besarnya kontribusi variabel Surat Paksa yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
- e = merupakan nilai residu atau kemungkinan kesalahan dari model persamaan regresi.

Pengujian Hipotesis

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *independent* yaitu variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

1. Hasil Analisis Simultan (Uji F)

Hasil uji F dapat diketahui Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Hasil Analisis Parsial (Uji t)

Pada tabel 15 di bawah akan disajikan hasil perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}.

Tabel.7 Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} Dengan t_{tabel}

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}
X ₁	2,491	1,7056
X ₂	4,225	1,7056

Hasil uji t menunjukkan bahwa Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Diketahui terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil uji F yang diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,340 dan nilai F_{hitungnya} diperoleh sebesar 12,512 sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Sanksi Administrasi (X₁) sebesar 2,491 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Sanksi Administrasi (X₁) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.
3. Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel surat paksa (X₂) sebesar 4,225 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Surat Paksa (X₂) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi prosentase Surat Paksa maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.

Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari (KPP Pratama Singosari)
 - a. KPP harus meningkatkan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak sehingga sistem dan prosedur yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Upaya itu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa Optimalisasi Pencairan Tunggakan

Pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. KPP harus meningkatkan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak diharapkan KPP Pratama Singosari untuk memperbaiki system dan mempertegas sanksi yang akan diterapkan kepada wajib pajak yang kurang bayar.
- c. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dapat memberikan jaminan atas kemudahan dan transparansi atas kewajiban perpajakan yang menjadi kewajiban para wajib pajak sehingga para wajib pajak memiliki kedisiplinan untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari mengadakan sosialisasi secara serempak sehingga dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk melakukan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak yaitu mengenai kesadaran wajib pajak, dan lain-lain sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia edisi Pertama*. Bayumedia Publishing: Malang
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offes
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia (suatu pengantar)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Setywan, SetudanEny Suprapti. 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.
- _____. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. CV Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono dan Husein. 2005. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.